



# Sultan Minta Tangkap Pengelola Bandel

## ■ Satpol PP DIY Segera Pasang Rambu Larangan Operasional Skuter Listrik

**YOGYA, TRIBUN** - Penggunaan skuter listrik di kawasan Maliboro kembali marak dijumpai saat liburan sekolah. Padahal, surat keputusan pelarangan beroperasi telah dikehendaki Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pengelola persewaan skuter listrik di kawasan sumbu filosofis seperti Jalan Margo Utomo Tugu, Maliboro, hingga Margo Mulyo di Titik Nol segera diterbitkan.

"Sebetulnya kan tidak boleh. Sudah ada keputusan (dengan surat edaran). Pemkot harus bertindak, jelas kan. Tergantung siapa yang bertanggung jawab, Maliboro ada petugasnya sendiri kan," ungkap Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (11/7).

Jika pengelola persewaan skuter listrik tetap kukuh melakukan aktivitas bisnisnya di area sumbu filosofis, Sultan meminta tugas untuk berlaku tegas dengan menangkap mereka. Terlebih penggunaan skuter listrik di sembarang tempat bisa membahayakan pengendara motor lain maupun pengendara itu sendiri.

Apalagi banyak penyewa yang menggunakan kendaraan khusus tersebut di badan jalan ataupun di trotoar sehingga membahayakan atau mengganggu pengguna jalan di sana. "Sudah tahu dilarang, ya sudah yang punya skuter saya suruh tangkap kalau tidak mau tunduk pada aturan karena melanggar ketentuan, itu saja," kata Sultan.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY berencana menindak tegas skuter listrik yang masih beroperasi tersebut. Mereka berencana memasang rambu peringatan larangan skuter di kawasan Maliboro.

Dalam sepekan terakhir, terpantau para wisatawan masih bermain skuter listrik di kawasan Maliboro. Semestinya pelarangan penggunaan skuter listrik

PENEGAKAN ATURAN

- Skuter listrik kembali marak beroperasi di kawasan Maliboro.
- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengeluarkan SK larang untuk operasionalnya.
- Sultan minta penertiban skuter listrik yang masih nekat beroperasi.
- Kawasan larangan antara lain, Jalan Margo Utomo Tugu, Maliboro, hingga Margo Mulyo di Titik Nol.

**Sudah tahu dilarang, ya sudah yang punya skuter saya suruh tangkap kalau tidak mau tunduk pada aturan karena melanggar ketentuan, itu saja.**

di Maliboro sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Gubernur DIY No.551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Maliboro, dan Jalan Margo Mulyo.

Selain memasang rambu pelarangan, pihak Satpol PP DIY berencana menemui beberapa pemilik toko disepanjang kawasan Maliboro dan Ahmad Yani. Ketua Paguyuban juga akan ditemui guna ikut membantu melakukan pengawasan.

"Mungkin pekan depan kami akan bertemu dengan PPMAY dan beberapa pihak. Kami bersama-sama akan mengawasi," katanya.

Pemanggilan terhadap pemilik persewaan sudah dilakukan, tetapi mereka menyampaikan berbagai alasan terutama faktor ekonomi sehingga masih ada yang beroperasi. Begitu pula dengan teguran pada penyewa dan pemilik persewaan pun sudah dilakukan.

Akan tetapi ketika petugas sudah tidak berada di

lokasi kemudian mereka beroperasi kembali.

Oleh karena itu dalam waktu dekat ini rencananya akan dipasang tanda larangan menggunakan skuter listrik maupun sepeda listrik di sepanjang Maliboro.

"Kami berharap pengawasan bisa dilakukan bersama-sama, misalnya Satpol PP tidak ada di sana ya semua pihak diharapkan ikut menegur termasuk pihak toko, karena sudah ada tanda larangan," ungkapnya.

Bentuknya berupa spanduk dan sejenisnya yang menginformasikan tidak boleh mengendarai skuter, sepeda listrik di Maliboro. Sehingga yang disasar para pengunjungnya dan mereka diharapkan tidak menggunakan jasa yang disediakan para penyewa.

**Belum bisa menyita**  
 Jika pun pengunjung tetap menyewa diharapkan tidak mengoperasikannya di sepanjang Maliboro karena sudah ada tanda larangan. Noviar menilai langkah pernyataan skuter kemudian menyidangkan pemilik persewaan ke pengadilan memang belum bisa dilakukan.

Karena regulasi yang mengatur hanya berbentuk SK Gubernur, berbeda dengan ketika dalam bentuk Perda sehingga Satpol PP bisa membawanya ke pengadilan. "Selama ini kami hanya melakukan edukasi, misalnya menyita kemudian dikembalikan lagi karena regulasinya kan tidak kuat, kecuali kalau Perda. Kalau kami memaksa menyita dan mereka (pemilik persewaan skuter) menggugat balik," pungkasnya. (hda/tro)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			
4. Kundha Kabudayan			

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005